

Final Exam Study Book

HUKUM PERDATA

By ALSA LC UB



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

Hukum Perdata

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. PENDAHULUAN

a. Istilah dan pengertian hukum perdata

Hukum perdata dikenal dengan istilah *civil law*. Kata *civil* berasal dari bahasa Latin yakni, *civis* yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa *civil law* atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan. Berikut pengertian hukum perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

- i. Soebekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
- ii. Sri Soedewi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.
- iii. Van Dunne, hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.
- iv. Vollmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
- v. Sudikno, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan

keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

b. Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya sistem hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum perdata barat (BW), dan sebagainya. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab timbulnya pluralisme dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tersebut yaitu:

i. Politik Pemerintahan Hindia-Belanda

Pemerintah Hindia-Belanda membagi golongan penduduk menjadi tiga golongan berdasarkan pada Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu:

- Golongan Eropa dan yang dipersamakan (Pasal 163 ayat (2) IS)
- Golongan Bumi Putera dan yang dipersamakan (Pasal 163 ayat (3) IS)
- Golongan Timur Asing (Pasal 163 ayat (4) IS), antara lain:
 - a. Golongan Timur Asing Tionghoa
 - b. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa (seperti Arab, India, Mesir, dan lain-lain)

Terdapat berbagai hukum perdata yang berlaku bagi masing-masing golongan berdasarkan pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu:

- Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat (BW dan WvK).
- Bagi golongan Bumi Putera dan yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat.
- Golongan Timur Asing terdapat perbedaan:
 - a. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat (BW dan WvK) dengan beberapa

pengecualian, yaitu mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak.

- b. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku sebagian dari hukum perdata dan hukum dagang barat (BW dan WvK), yaitu hanya mengenai hukum harta kekayaan. Sementara itu untuk hukum waris (tanpa wasiat) dan hukum keluarga berlaku hukum negara mereka sendiri.

ii. Belum Adanya Ketentuan Hukum yang Berlaku Secara Nasional

Hukum yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan atas asas konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang mengatur mengenai ketentuan secara khusus di Indonesia belum ada, maka yang menjadi dasar hukum adalah undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersifat sektoral.

iii. Faktor Etnisitas

Dari segi etnisitas, suku bangsa yang hidup dan berkembang di wilayah Indonesia banyak sekali jumlahnya. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beraneka ragam.

2. Ruang lingkup hukum perdata di Indonesia

a. Hukum Perdata dalam Arti Luas dan Sempit

- i. Hukum perdata dalam arti luas, meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUH Dagang (WvK), serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dan lain-lain.

- ii. Hukum perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHPerdata.

b. Hukum Perdata Materiil dan Formil

- i. Hukum perdata materiil, adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat. Hukum perdata materiil ialah aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban perdata seseorang. Dengan kata lain bahwa hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum, yang pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdata (BW), KUH Dagang (WvK), dan sebagainya.
- ii. Hukum perdata formil adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak/keadilan berdasarkan hukum perdata materiil. Hukum perdata formil bermaksud mempertahankan hukum perdata materiil. Hukum perdata formil, misalnya Hukum Acara Perdata, terdapat dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B).

3. Lahirnya KUHPerdata (BW)

Pada tahun 1814 hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia, yang diketuai oleh J. M. Kemper. J. M. Kemper menyampaikan rencana kode hukum tersebut kepada pemerintah Belanda pada tahun 1816. Rencana kode hukum belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno. Code hukum ini diberi nama "*Ontwerp Kemper*". Namun *Ontwerp Kemper* mendapat tantangan yang keras dari P. Th. Nicolai yang merupakan anggota parlemen berkebangsaan belgia. Pada tahun 1824, J. M. Kemper meninggal dunia dan penyusunan kodifikasi code hukum perdata diserahkan pada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum Belanda kuno,

dalam perkembangannya sebagian besar code hukum Belanda didasarkan pada *code civil* Prancis. Dalam membuat hukum perdata Belanda, sebagian besar *code civil* Prancis dan sebagian kecil hukum Belanda kuno dipadukan menjadi kodifikasi Belanda. Keinginan Belanda terealisasi pada 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK). Kemudian pada tahun 1848, kedua undang-undang ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, hingga sampai sekarang dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk *Burgerlijk Wetboek* (BW), sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang) untuk *Wetboek van Koophandel* (WvK).

4. Berlakunya BW di Indonesia

Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum berlakunya KUHPerdata/BW hingga saat ini yang menetapkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian, dapat dicegah kekosongan hukum (*rechts vacuum*) khususnya yang mengatur lapangan keperdataan. Secara yuridis formal, KUHPerdata tetap berkedudukan sebagai undang-undang sebab tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Tetapi untuk kondisi sekarang, KUHPerdata tidak lagi sebagai KUHPerdata yang bulat dan utuh sebagai keadaan semula dikodifikasikan karena sudah ada unifikasi hukum, seperti berkaitan dengan Hukum Agraria yang sudah mempunyai Undang-undang Pokok Agraria.

a. Sistematika KUH Perdata

Pembagian hukum perdata menurut KUHPerdata:

- i. Buku I, yang berkepalanya "perihal orang" (*van persoon*), memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga, terdiri dari 18 bab;
- ii. Buku II, yang berkepalanya "perihal benda" (*van zaken*), memuat hukum perbendaan serta hukum waris, terdiri dari 21 bab;
- iii. Buku III, yang berkepalanya "perihal perikatan" (*van verbintenissen*), memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu, terdiri dari 18 bab; dan

- iv. Buku IV, yang berkepal "perihal pembuktian dan daluwarsa" (*van bewijs en verjaring*), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum, terdiri dari 7 nan.

Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, ada empat bagian, yaitu:

- i. Hukum Perorangan atau Badan Pribadi (*personenrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya.
- ii. Hukum Keluarga (*familierecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hukum hubungan yang timbul karena hubungan keluarga kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampuan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri.
- iii. Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.
- iv. Hukum Waris (*erfrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi, Hukum Waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

b. HUKUM TENTANG BENDA

i. Penyerahan/*Traditio*

Penyerahan atau *Levering* memperhatikan Pasal 612, 613, 616 KUHPerdata. *Levering* adalah suatu cara dimana kepemilikan dialihkan dan diambil oleh seseorang yang berhak mengalihkan kepemilikan kepada orang lain yang berhak mengambil kepemilikan.

ii. Berlakunya KUH Perdata Buku II setelah berlakunya UUPA (UU No 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria)

Kehadiran UUPA (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) memberikan perubahan terhadap berlakunya Buku II KUHPerdata. Dalam diktum UUPA, bagian Buku II KUHPerdata yang mengatur bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dicabut kecuali ketentuan yang mengatur tentang hipotik, masih berlaku saat UUPA mulai berlaku

c. HUKUM TENTANG PERIKATAN

i. Pengertian Hukum Perikatan

Hubungan hukum di antara para pihak (subyek hukum) di antara lapangan harta kekayaan.

ii. Tempat pengaturan dan sistemnya

Dasar Hukum Perikatan di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Sistematika Hukum Perikatan dalam KUHPerdata terdiri dari beberapa hal, antara lain:

- Pasal 1313-1320 KUHPerdata: Menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perikatan dapat sah, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, dan objek yang jelas.
- Pasal 1321-1338 KUHPerdata: Mengatur mengenai pembentukan perikatan, yaitu bagaimana suatu perikatan dapat terbentuk melalui tawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*), serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses tersebut.

- Pasal 1339-1357 KUHPerdara: Menjelaskan mengenai jenis-jenis perikatan, seperti perikatan yang timbul dari perjanjian (*overeenkomst*), perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), perikatan yang timbul dari hukum (*rechtshandeling*), dan sebagainya.
- Pasal 1358-1390 KUHPerdara: Mengatur mengenai pelaksanaan perikatan, termasuk hak dan kewajiban para pihak, waktu pelaksanaan, serta akibat- (wanprestasi).
- Pasal 1391-1423 KUHPerdara: Menjelaskan mengenai pemutusan perikatan, baik melalui pemutusan secara sukarela antara para pihak (*ontbinding*), pemutusan akibat wanprestasi, maupun pemutusan akibat alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum.

d. Tempat pengaturan dan sistemnya

- i. Perjanjian : merupakan sumber perikatan yang paling umum dan fleksibel. Para pihak dapat menentukan sendiri hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.
- ii. Undang-undang : merupakan sumber perikatan yang bersifat kaku dan tidak dapat diubah oleh para pihak. Undang-undang biasanya mengatur hak dan kewajiban yang bersifat umum dan berlaku bagi semua orang.
- iii. Putusan pengadilan : merupakan sumber perikatan yang bersifat individual dan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan pengadilan hanya dapat menjadi sumber perikatan apabila putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

5. HUKUM TENTANG ORANG

a. Hukum dihubungkan dengan Hak dan Kewajiban Perdata

Hukum mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat karena hukum itu berfungsi untuk melindungi

kepentingan manusia (*law as a tool of social engineering*) dan membagi hak dan kewajiban.

b. Kepentingan Manusia

Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi oleh manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi dan dipenuhi oleh hukum menjadi tiga macam:

- i. *Public interest* (kepentingan umum), yaitu kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya.
- ii. *Social interest* (kepentingan masyarakat), terdapat enam kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum:
 - Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum: keamanan, kesehatan, kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
 - Bagi lembaga-lembaga sosial: perlindungan dalam perkawinan, politik, kebebasan berbicara dan ekonomi.
 - Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan sosial seperti korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik.
 - Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial: menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of rights*).
 - Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum: perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri, dan penemuan baru.
 - Kepentingan perlindungan terhadap penghidupan yang layak, kemerdekaan berbicara dan memilih jabatan.
- iii. *Privaat interest* (kepentingan individual), terdapat tiga macam kepentingan individu yang mendapat perlindungan hukum:
 - Kepentingan kepribadian (*interest of personality*): perlindungan terhadap integritas (keutuhan), kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik),

terjaminnya rahasia pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama, kemerdekaan mengemukakan pendapat.

- Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest of domestic*). perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga, hubungan hukum antara orang tua dan anak.
- Kepentingan substansi (*interest of substance*): perlindungan terhadap harta benda, kemerdekaan dalam penyusunan testament, kemerdekaan industri dan kontrak, pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

c. Hak

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melakukannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban. Hak dibagi menjadi:

- i. Hak Mutlak, yaitu hak-hak yang memuat kekuasaan untuk bertindak
 - a) Segala hak publik
 - Hak menyatakan pikiran dan perasaan dengan perantaraan pers
 - Hak untuk mengajukan permohonan tertulis kepada berhak/berwenang
 - Hak untuk memeluk dan menganut agama dan kepercayaannya masing-masing secara bebas (Pasal 29 UUD 1945)
 - b) Sebagian dari hak-hak keperdataan, yaitu hak-hak yang berstandar pada hukum perdata dalam arti objektif, antara lain:
 - Hak-hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*): hak-hak manusia atas dirinya, atas jiwanya, raganya, kehormatan, nama kecil dan nama keluarga.
 - Hak-hak keluarga (*familie recht*): hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga, seperti hak marital atau kekuasaan suami terhadap istrinya,

kekuasaan orang tua terhadap anaknya, hak pengampu terhadap yang diampunya.

- Hak-hak harta benda (*vermogensrechten*): hak-hak yang mempunyai nilai uang.
- Hak-hak kebendaan (*zakelijke rechten*): hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda.
- Hak-hak atas barang yang tidak berwujud (*rechten op immateriële goederen*): hak-hak mengenai hasil pemikiran manusia, seperti hak cipta dan hak octroi.

c) Hak keperdataan dibagi menjadi:

- Hak absolut yang bersifat kebendaan: objeknya benda, seperti benda, hak milik, hipotek.
- Hak absolut yang bukan bersifat kebendaan: hak cipta, hak octroi, hak merek.
- Hak Relatif, yaitu hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki terhadap orang-orang tertentu (antara kreditor dan debitor).

d) Kewajiban

- Kewajiban Mutlak dan Relatif (Nisbi)
 - Kewajiban mutlak: tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju kepada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya.
 - Kewajiban relatif (nisbi): melibatkan hak di lain pihak
- Kewajiban Publik dan Perdata
 - Kewajiban publik: berkorelasi dengan hak-hak publik seperti kewajiban mematuhi hukum pidana.
 - Kewajiban perdata: korelatif dari hak-hak perdata seperti kewajiban dalam perjanjian

- Kewajiban Positif dan Negatif
 - a) Kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan positif, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya.
 - b) Kewajiban negatif kewajiban yang menghendaki agar suatu pihak tidak mengerjakan sesuatu, seperti kewajiban seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya.
- Kewajiban Universal (Umum) dan Khusus
 - a) Kewajiban universal: kewajiban universal ditujukan kepada semua warga negara yang timbul dari undang-undang.
 - b) Kewajiban khusus: timbul dari perjanjian.
- Kewajiban Primer dan Bersifat memberi Sanksi
 - a) Kewajiban primer: tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.
 - b) Kewajiban memberi sanksi: kewajiban yang semata-mata timbul dari perbuatan melawan hukum, seperti kewajiban tergugat.

d. PENGERTIAN HUKUM KELUARGA

Hukum Keluarga atau yang juga sering disebut sebagai Hukum Perdata Keluarga adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul di dalam keluarga. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, hingga masalah warisan. Dalam Hukum Keluarga, terdapat beberapa pokok bahasan utama:

- i. Pernikahan: Mengatur mengenai syarat-syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian harta dalam pernikahan.

- ii. Perceraian: Meliputi proses perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah.
- iii. Hubungan Orang Tua dan Anak: Mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka, termasuk hak asuh, wali, pendidikan, dan perlindungan anak.
- iv. Warisan: Menentukan bagaimana harta peninggalan seseorang akan didistribusikan setelah kematian, serta siapa saja yang berhak menerima bagian dari warisan tersebut.
- v. Adopsi: Mengatur proses hukum yang terlibat dalam mengadopsi seorang anak, hak-hak dan kewajiban orang tua angkat, serta perubahan status hukum anak yang diadopsi.
- vi. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Menyediakan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan.

Hukum Keluarga sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar anggota keluarga. Hal ini juga menjadi dasar bagi penyelesaian konflik dan sengketa yang mungkin timbul di dalam keluarga. Selain itu, Hukum Keluarga juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku dalam suatu masyarakat.

e. HUKUM TENTANG ORANG

Hukum tentang orang adalah cabang hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan individu dalam masyarakat. Hal ini meliputi hak asasi manusia, status perdata, kewarganegaraan, perlindungan anak, hubungan keluarga, hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti orang dengan disabilitas. Hukum tentang orang berubah seiring waktu dan perkembangan masyarakat, serta dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan kebutuhan sosial yang berbeda.

i. Catatan Sipil

Hukum catatan sipil adalah bagian penting dari sistem hukum dalam hampir setiap negara di dunia. Ini mengatur proses pendaftaran dan dokumentasi kejadian-kejadian penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran,

pernikahan, perceraian, dan kematian. Catatan sipil memberikan dasar hukum untuk menetapkan identitas dan status hukum individu dalam masyarakat. Catatan Sipil dalam KUHPerdara:

- ii. **Kelahiran** : Bab Kelahiran dalam KUHPerdara mengatur tentang proses kelahiran dan hak-hak yang terkait dengan itu. Pasal-pasal nya adalah sebagai berikut:
 - Pasal 27: Menetapkan bahwa setiap orang harus didaftarkan lahirnya dalam waktu 30 hari kecamatan tempat ia dilahirkan.
 - Pasal 28: Mengatur tentang pemberian nama kepada anak, bahwa anak harus diberi nama baik oleh ayah dan ibunya, atau penanggung jawabnya.
 - Pasal 29: Menjelaskan tentang penetapan ayah, bahwa ayah biologis dapat ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah.
 - Pasal 30: Memberikan perlindungan hukum kepada anak yang belum lahir dengan menegaskan bahwa anak yang belum lahir dianggap sudah ada dalam rahim ibunya dalam hal pewarisan harta.
- iii. **Pernikahan** : Bab Pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengatur prosedur dan persyaratan yang terkait dengan sah nya ikatan pernikahan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Pasal 1-69 KUHPerdara:
 - Pasal 1: Mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - Pasal 2: Menetapkan bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama, kepercayaan, dan tradisi yang berlaku bagi masing-masing pihak untuk dianggap sah.
 - Pasal 3-66: Mengatur prosedur pernikahan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, persyaratan administratif, persetujuan orang tua atau wali, pelaksanaan pernikahan, dan pembatalan pernikahan.

- Pasal 67-69: Menetapkan tata cara pembatalan pernikahan dalam beberapa situasi tertentu, seperti karena adanya cacat pada saat pernikahan atau karena pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan yang sah.
- iv. **Perceraian** : Bab Perceraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur prosedur dan persyaratan untuk pelaksanaan perceraian di Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Pasal 116-130 KUHPerdata:
- Pasal 116: Menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang mengajukan permohonan kepada pengadilan.
 - Pasal 117: Menyatakan bahwa pengadilan dapat mengabulkan perceraian jika terbukti ada alasan yang sah yang menyebabkan terputusnya hubungan suami istri.
 - Pasal 118: Menetapkan bahwa dalam perceraian, hak-hak dan kewajiban antara suami istri, termasuk hak asuh anak, harus diatur secara adil dan berkeadilan.
 - Pasal 119-130: Mengatur prosedur pengajuan permohonan perceraian, persidangan di pengadilan, penetapan putusan perceraian, serta tata cara pelaksanaan putusan perceraian.
- v. **Kematian** : Bab Kematian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur prosedur pencatatan kematian dan hak-hak terkait setelah seseorang meninggal. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Pasal 72-90 KUHPerdata:
- Pasal 72: Menyatakan bahwa kematian seseorang harus dilaporkan kepada pejabat pencatatan sipil dalam waktu 3 hari setelah kejadian.
 - Pasal 73: Menyatakan bahwa pelaporan kematian harus mencakup informasi seperti nama, tempat, tanggal kematian, usia, jenis kelamin, status perkawinan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat terakhir yang diketahui dari orang yang meninggal.

- Pasal 74-89: Mengatur prosedur dan persyaratan untuk pencatatan kematian, termasuk tata cara pengajuan laporan kematian, pemeriksaan medis jika diperlukan, dan tindakan yang harus diambil oleh pejabat pencatatan sipil setelah menerima laporan.
- Pasal 90: Menyatakan bahwa catatan kematian yang sudah terdaftar di pejabat pencatatan sipil dapat digunakan sebagai bukti resmi dalam proses administratif, hukum, dan sosial, serta untuk tujuan penentuan warisan dan administrasi perpajakan.

- **Hukum dihubungkan dengan Hak dan Kewajiban Perdata**

Hukum memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa karena fungsinya melindungi kepentingan manusia (hukum sebagai alat rekayasa sosial) serta membagi hak dan kewajiban.

1. Kepentingan Manusia

Kepentingan manusia merupakan tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi oleh hukum. Menurut Roscoe Pound, kepentingan manusia yang dilindungi hukum dibagi menjadi tiga jenis:

- Public Interest (Kepentingan Umum):*** Kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan identitas dan substansinya.
- Social Interest (Kepentingan Masyarakat):*** Enam kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum meliputi:
 - Keselamatan Umum: Melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dan kepastian dalam transaksi serta pendapatan.
 - Lembaga-lembaga Sosial: Perlindungan dalam perkawinan, politik, kebebasan berbicara, dan ekonomi.
 - Pencegahan Kerusakan Sosial: Mengatasi korupsi, perjudian, penistaan agama, dan transaksi yang tidak bermoral.
 - Pemeliharaan Sumber Sosial: Menolak penyalahgunaan hak.

- Kemajuan Umum: Perlindungan hak milik, perdagangan bebas, kemerdekaan industri, dan inovasi.
 - Perlindungan Penghidupan: Memastikan kehidupan yang layak, kebebasan berbicara, dan pemilihan pekerjaan.
- c. **Private Interest (Kepentingan Individu):** Tiga macam kepentingan individu yang dilindungi hukum meliputi:
- Kepentingan Kepribadian: Perlindungan terhadap integritas pribadi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.
 - Kepentingan Rumah Tangga: Perlindungan dalam perkawinan dan hubungan keluarga.
 - Kepentingan Substansi: Perlindungan terhadap harta benda, kebebasan membuat wasiat, serta kebebasan dalam industri dan kontrak.

2. Hak

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak memberikan kenikmatan dan keleluasaan bagi individu, sementara kewajiban merupakan pembatasan dan beban. Hak dibagi menjadi:

- a. **Hak Mutlak:** Hak yang memberikan kekuasaan untuk bertindak, meliputi:

1) Hak Publik:

- Hak menyatakan pikiran dan perasaan melalui media.
- Hak mengajukan permohonan tertulis kepada yang berwenang.
- Hak beragama secara bebas (Pasal 29 UUD 1945).

2) Hak Keperdataan:

- Hak Kepribadian: Hak atas diri sendiri, jiwa, tubuh, kehormatan, dan nama baik.

- Hak Keluarga: Hak yang timbul dari hubungan keluarga, seperti hak suami terhadap istri dan hak orang tua terhadap anak.
 - Hak Harta Benda: Hak yang memiliki nilai uang.
 - Hak Kebendaan: Hak atas harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut.
 - Hak atas Barang Tidak Berwujud: Hak atas hasil pemikiran manusia, seperti hak cipta dan hak paten.
- b. **Hak Relatif:** Hak yang memungkinkan seseorang menuntut hak terhadap individu tertentu (misalnya, antara kreditor dan debitor).

3. Kewajiban

Kewajiban dibagi menjadi beberapa jenis:

a. **Kewajiban Mutlak dan Relatif (Nisbi):**

- Kewajiban Mutlak: Tidak memiliki pasangan hak, seperti kewajiban yang ditujukan kepada diri sendiri.
- Kewajiban Relatif: Melibatkan hak di pihak lain.

b. **Kewajiban Publik dan Perdata:**

- Kewajiban Publik: Berhubungan dengan hak-hak publik seperti kewajiban mematuhi hukum pidana.
- Kewajiban Perdata: Berkaitan dengan hak-hak perdata, seperti kewajiban dalam perjanjian.

c. **Kewajiban Positif dan Negatif:**

- Kewajiban Positif: Memerlukan tindakan positif, seperti kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli.
- Kewajiban Negatif: Memerlukan pihak tertentu untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu pihak lain.

d. **Kewajiban Universal (Umum) dan Khusus:**

- Kewajiban Universal: Ditujukan kepada semua warga negara berdasarkan undang-undang.

- Kewajiban Khusus: Timbul dari perjanjian.
- e. **Kewajiban Primer dan Bersifat Memberi Sanksi:**
- Kewajiban Primer: Tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.
 - Kewajiban Memberi Sanksi: Timbul dari perbuatan melawan hukum, seperti kewajiban tergugat.

SUBYEK HUKUM

Istilah subjek hukum diterjemahkan dari bahasa Belanda "*recht subject*" dan bahasa Inggris "*law subject*". Subjek hukum merujuk pada entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Menurut Algra, subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban, yang berarti memiliki wewenang hukum (*recht bevoegdheid*). Dengan kata lain, subjek hukum adalah entitas yang mendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum terbagi menjadi dua kategori: manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

1. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Ada dua pengertian manusia, yaitu biologis dan yuridis. Chidir Ali mengartikan manusia adalah makhluk yang berwujud dan berohani, yang merasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak. Pengertian ini difokuskan pada pengertian manusia secara biologis di mana manusia mempunyai akal yang membuatnya berbeda dengan makhluk lain. Namun secara yuridis, para ahli berpendapat bahwa manusia sama dengan orang (*persoon*) dalam hukum. Ada 2 (dua) alasan manusia disebut dengan orang (*persoon*), yaitu: manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya, manusia mempunyai hak dan kewajiban sejak dilahirkan, tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Apabila perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak wenang berbuat atau tidak cakap, maka perbuatan hukumnya dapat dimintakan pembatalannya (*vernietigbaarheid*).

Orang yang cakap menurut undang-undang adalah:

1. Orang yang dewasa atau pernah melangsungkan perkawinan
2. Tidak dibawah pengampuan
3. Tidak dilarang undang-undang, misal orang yang dinyatakan pailit oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum

Kemudian terdapat hal-hal yang membatasi kewenangan berhak, antara lain:

- a. Kewarganegaraan, contohnya dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA.
- b. Tempat tinggal, contohnya dalam Pasal 10 ayat (2) UUPA.
- c. Kedudukan atau jabatan, contohnya bagi seorang hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.
- d. Tingkah laku dan perbuatan, contohnya dalam Pasal 49 dan Pasal 53 UU Perkawinan.
- e. Jenis kelamin, contohnya dalam Pasal 11 UU Perkawinan.
- f. Keadaan tidak hadir, dalam Pasal 463 KUHPerdata.

Pengakuan sebagai subjek hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) KUHPerdata, yang memiliki arti penting bahwa pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum telah mendapat pengakuan sejak anak masih dalam kandungan jika kepentingan anak menghendaki, contohnya yaitu menerima warisan dan menerima hibah. Oleh karena itu, tidak ada satu hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke dood*) atau kehilangan segala hak perdata (Pasal 3 KUHPerdata).

HUKUM TENTANG PERIKATAN

A. Pengertian

Perikatan dalam hukum perdata merujuk pada hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan ini

umumnya muncul dari perjanjian atau kontrak, tetapi juga dapat timbul dari undang-undang.

B. Dasar Hukum Perikatan dan Sistematika Hukum Perikatan

Dasar Hukum Perikatan di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Sistematika Hukum Perikatan dalam KUHPerdata terdiri dari beberapa hal, antara lain:

1. Pasal 1313-1320 KUHPerdata: Menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perikatan dapat sah, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, dan objek yang jelas.
2. Pasal 1321-1338 KUHPerdata: Mengatur mengenai pembentukan perikatan, yaitu bagaimana suatu perikatan dapat terbentuk melalui tawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*), serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses tersebut.
3. Pasal 1339-1357 KUHPerdata: Menjelaskan mengenai jenis-jenis perikatan, seperti perikatan yang timbul dari perjanjian (*overeenkomst*), perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), perikatan yang timbul dari hukum (*rechtshandeling*), dan sebagainya.
4. Pasal 1358-1390 KUHPerdata: Mengatur mengenai pelaksanaan perikatan, termasuk hak dan kewajiban para pihak, waktu pelaksanaan, serta akibat- hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*).
5. Pasal 1391-1423 KUHPerdata: Menjelaskan mengenai pemutusan perikatan, baik melalui pemutusan secara sukarela antara para pihak (*ontbinding*), pemutusan akibat wanprestasi, maupun pemutusan akibat alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perikatan dalam bidang-bidang

husus seperti perikatan dalam lingkup bisnis, ketenagakerjaan, konsumen, dan sebagainya.

C. **Unsur-Unsur Perikatan** : Perikatan dalam hukum perdata memiliki beberapa unsur penting yang membentuk hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah unsur-unsur perikatan:

1. Para Pihak (Kreditor dan Debitor):

- Kreditor (Pihak yang Berhak): Pihak yang memiliki hak untuk menuntut prestasi dari pihak lain.
- Debitor (Pihak yang Berkewajiban): Pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada kreditor.

2. Prestasi:

Prestasi adalah objek dari perikatan, yaitu apa yang harus dilakukan oleh debitor atau yang menjadi hak kreditor. Prestasi dapat berupa:

- a. Memberikan Sesuatu: Misalnya menyerahkan barang atau uang.
- b. Melakukan Sesuatu: Misalnya menyelesaikan pekerjaan tertentu atau memberikan jasa.
- c. Tidak Melakukan Sesuatu: Misalnya tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.

3. Causa (Alasan yang Sah):

Alasan yang sah atau dasar hukum yang menyebabkan terbentuknya perikatan. Causa harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Causa yang sah memastikan bahwa perikatan tersebut memiliki legalitas dalam pandangan hukum. **Contoh:**

a. Perjanjian Jual Beli:

- Pihak: Penjual (debitor) dan Pembeli (kreditor).
- Prestasi: Penjual menyerahkan barang, Pembeli membayar harga barang.

- Causa: Adanya kesepakatan untuk membeli dan menjual barang tersebut dengan harga yang telah disepakati.

b. Kontrak Kerja:

- Pihak: Pemberi kerja (kreditor) dan Pekerja (debitor).
- Prestasi: Pekerja melakukan pekerjaan yang disepakati, Pemberi kerja membayar upah.
- Causa: Adanya kesepakatan untuk bekerja dan memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Kesimpulan : Unsur-unsur perikatan terdiri dari para pihak yang terlibat, prestasi yang menjadi objek perikatan, dan causa atau alasan sah yang mendasari terbentuknya perikatan. Ketiga unsur ini harus ada dan terpenuhi agar perikatan dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum.

D. **Jenis-Jenis Perikatan :** Dalam hukum perdata, terdapat berbagai jenis perikatan yang dapat terbentuk berdasarkan karakteristiknya. Berikut adalah beberapa jenis perikatan yang umum:

1. Perikatan Bersyarat

Perikatan di mana pelaksanaannya tergantung pada suatu syarat tertentu. Contohnya, perikatan jual beli dengan syarat pembayaran tunai saat barang diterima.

2. Perikatan Waktu Tertentu

Perikatan yang pelaksanaannya ditentukan pada waktu tertentu. Misalnya, perikatan kontrak kerja dengan masa berlaku selama dua tahun.

3. Perikatan Alternatif

Perikatan yang memberikan pilihan kepada debitor untuk memenuhi salah satu dari beberapa prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Contohnya, perikatan untuk memberikan uang atau barang tertentu.

4. Perikatan Fakultatif

Perikatan di mana debitor diberikan kewenangan untuk mengganti prestasi utama dengan prestasi lain yang setara. Misalnya, dalam perikatan jual beli tanah, debitor dapat mengganti tanah yang disepakati dengan uang.

5. Perikatan Pokok dan Perikatan Tambahan

Perikatan pokok adalah perikatan utama dalam suatu kontrak, sedangkan perikatan tambahan adalah perikatan yang merupakan penunjang atau pelengkap dari perikatan pokok. Contohnya, dalam kontrak jual beli rumah, perikatan pokoknya adalah transfer kepemilikan rumah, sedangkan perikatan tambahannya bisa berupa pembayaran pajak dan biaya administrasi.

6. Perikatan Baku (*Standard Contract*)

Perikatan yang syarat-syaratnya telah ditetapkan secara standar dan umum digunakan dalam transaksi tertentu. Misalnya, perikatan asuransi dengan polis standar yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.

7. Perikatan Dengan Hak Pilih (*Option Contract*)

Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memutuskan apakah akan melaksanakan perikatan atau tidak dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, perikatan sewa menyewa dengan opsi pembelian di akhir masa sewa.

8. Perikatan Dengan Hak Menolak (*Refusal Option Contract*)

Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk menolak pelaksanaan perikatan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, perikatan kontrak kerja dengan klausul opsi pembatalan oleh salah satu pihak.

Setiap jenis perikatan memiliki karakteristik dan implikasi hukumnya sendiri, yang dapat berbeda tergantung pada konteks dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi.

Ketentuan Ketentuan dalam Hukum Perikatan

Hukum Perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum

antara para pihak yang saling mengikatkan diri dengan suatu perjanjian atau perikatan. Dalam Hukum Perikatan terdapat beberapa konsep dan ketentuan umum yang penting untuk dipahami:

1. Somasi

Somasi adalah pemberitahuan resmi yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau perikatan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berhutang atau berjanji untuk memenuhi kewajibannya sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil.

2. Wanprestasi (Ingkar Janji):

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat berupa ketidakmampuan, kelalaian, atau penolakan untuk memenuhi kewajiban. Pihak yang mengalami wanprestasi berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya.

3. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi yang seharusnya mereka miliki jika tidak terjadi wanprestasi. Besarannya biasanya ditentukan berdasarkan kerugian yang telah dialami oleh pihak yang dirugikan.

4. Keadaan Memaksa (*Overmacht/Force Majeure*)

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah kejadian di luar kendali manusia yang tidak dapat diantisipasi atau dihindari, seperti bencana alam, perang, atau tindakan pemerintah yang mengganggu pelaksanaan perikatan. Dalam kasus *force majeure*, pihak yang terkena dampak biasanya tidak dianggap wanprestasi karena mereka tidak dapat memenuhi kewajiban mereka karena keadaan yang tidak terduga.

5. Risiko

Risiko dalam hukum perikatan mengacu pada tanggung jawab atas kerugian atau kehilangan yang terjadi selama pelaksanaan perikatan. Aturan mengenai risiko biasanya bergantung pada perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, jika tidak ada

perjanjian yang spesifik, risiko umumnya ditanggung oleh pihak yang memiliki kendali atau pengendalian atas barang atau kegiatan yang terkait.

Pemahaman yang baik tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hukum perikatan ini penting agar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan dapat menjalankannya dengan lancar dan adil, serta dapat menyelesaikan sengketa atau konflik yang mungkin timbul dengan cara yang sesuai dengan hukum.

1. Berakhirnya Hukum Perikatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada beberapa hal yang dapat menghapus adanya suatu perikatan, diantaranya sebagai berikut :

a. Pembayaran

Pembayaran adalah setiap pelaksanaan atau pemenuhan prestasi secara sukarela. Misal pembayaran sejumlah uang atau melaksanakan suatu pekerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan seperti orang yang merupakan penanggung utang tersebut. Namun, suatu perikatan juga dapat dipenuhi oleh pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga tersebut bertindak atas nama debitur dan dengan maksud untuk melunasi utang debitur. Pihak ketiga juga dapat melunasi utang debitur dengan syarat pihak ketiga tersebut tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri. Pasal 1390 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa: “Seorang debitur dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran utang dengan angsuran, meskipun utang tersebut dapat dibagi-bagi.”

b. Penawaran Pembayaran Diikuti Penitipan

Cara ini dilakukan dalam keadaan seorang kreditur menolak menerima pembayaran dari debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti penitipan. Penawaran harus dilakukan secara resmi. Cara demikian hanya

berlaku terhadap perikatan untuk membayar sejumlah uang dan penyerahan barang bergerak.

c. Pembaharuan Utang (Novasi)

Pembaharuan utang dapat mengakibatkan hapusnya sebuah perikatan. Ketika seseorang atau entitas memiliki utang yang kemudian mereka mengajukan permohonan pembaharuan utang, mereka berharap untuk mengubah syarat-syarat pembayaran atau mengurangi jumlah utang yang mereka tanggung. Ketentuan yang mengatur mengenai hapusnya perikatan karena pembaharuan utang adalah Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), yang menerangkan bahwa ada 3 (tiga) macam jalan untuk pembaharuan utang, yaitu :

- Novasi obyektif, dimana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain.
- Novasi. Novasi subyektif pasif, dimana debiturnya diganti dengan debitur yang baru.
- Novasi subyektif aktif, dimana krediturnya diganti dengan kreditur yang baru.

d. Kompensasi

Salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing sebagai debitur satu dengan yang lainnya. Kompensasi merupakan mekanisme pemulihan kerugian atau pemeliharaan barang, tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan barang, perjanjian atau kontrak. Prinsip dasar kompensasi adalah memastikan bahwa pihak yang menderita kerugian karena pelanggaran perikatan akan menerima penggantian atau pemulihan yang setimpal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut:

- Perjumpaan terjadi demi hukum, bahwa tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbang balik untuk jumlah yang sama (Pasal 1426 KUHPerdara);
- Perjumpaan hanya terjadi antara dua utang yang dimana dua-duanya berpokok sejumlah utang, atau sejumlah barang-barang yang dapat dihabiskan dan jenis yang sama, dan dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika. Bahan makanan, gandum dan hasil-hasil pertanian yang penyerahannya tidak dibantah dan harganya dapat ditetapkan menurut catatan harga atau keterangan lain yang biasa dipakai di Indonesia, dapat diperjumpakan dengan sejumlah uang yang telah diselesaikan dan seketika dapat ditagih (Pasal 1427 KUHPerdara);
- Semua penundaan pembayaran kepada seseorang tidak menghalangi suatu perjumpaan utang (Pasal 1428 KUHPerdara)
- Perjumpaan terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu kecuali :
 - a. Bila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dan pemiliknya;
 - b. Bila apa yang dituntut adalah pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan; penggantian yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu nafkah yang dinyatakan tak dapat disita (Pasal 1429 KUHPerdara).

e. Percampuran Utang

Terjadi apabila kreditur dan debitur bersatu dalam diri satu orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan. Percampuran utang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1437 KUHPerdara yang menerangkan bahwa :

1. Percampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya;
2. Percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok;
3. Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dan pada debitur tanggung menanggung, tidak berlaku untuk ketentuan para debitur tanggung menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung menanggung.

f. Pembebasan Utang

Terjadi apabila kreditur dengan tegas mengatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran. Hapusnya perikatan yang disebabkan oleh pembebasan utang diatur pada ketentuan Pasal :

1. Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan (Pasal 1438);
2. Pengembalian sepucuk surat piutang dibawah tangan yang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur, bahkan juga terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung (Pasal 1439)
3. Terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan kepentingan salah seorang debitur dalam perikatan tanggung menanggung, membebaskan semua debitur lain, kecuali jika kreditur dengan tegas menyatakan hentak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut terakhir, dalam hal itu, tidak dapat menagih piutangnya sebelum dikurangkan bagian dan debitur yang telah dibebaskan olehnya.

g. Musnahnya Barang

Berdasarkan Pasal 1444 KUHPerdara, kalau barang yang menjadi objek perikatan musnah, maka perikatannya hapus, asal musnahnya atau lenyapnya barang tersebut di luar kesalahan debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara, jika barang tertentu yang menjadi bahan pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali

keberadaan barang tersebut, maka hapuslah perikatanya, asal barang tersebut musnah atau rusak di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai dalam menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian tidak terduga, perikatan tetap dihapuskan jika barang tersebut akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut juga diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang tersebut sekali-kali tidak dibebaskan dan berkewajiban untuk mengganti harga. Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur (Pasal 1445 KUHPerdara).

h. Kebatalan dan Pembatalan

Apabila syarat subjektif dari perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1446 KUHPerdara, hapusnya perikatan karena kebatalan atau pembatalan adalah jika :

- Perikatan dibuat oleh anak yang belum dewasa
- Seseorang dalam pengampunan (batal demi hukum)
- Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami

Pasal 1449 KUHPerdara menyatakan bahwa hapusnya perikatan karena kebatalan atau pembatalan dapat terjadi apabila perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. Orang yang merasa telah dirugikan dalam suatu perikatan dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah dibuat, yang dimana hal ini diatur dalam Pasal 1450 KUHPerdara yang menyatakan bahwa orang-orang, baik dewasa maupun anak-anak yang dapat dianggap sebagai dewasa, dapat menuntut pembatalan perikatan yang mereka buat dalam hal-hal khusus yang telah ditetapkan Undang-Undang. Pernyataan batal berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau

penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat (Pasal 1452 KUHPerdara).

i. Berlakunya Syarat Batal

Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

j. Lewat Waktu

Hapusnya perikatan karena lewat waktu dikarenakan bahwa perikatan tersebut telah selesai atau sudah mencapai batas akhir perikatan tersebut.

PERKAWINAN

1. Pengertian

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami istri. Dengan adanya perkawinan tersebut maka timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Perkawinan diatur dalam Pasal 26 KUHPerdara serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KUHPerdara tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian dari perkawinan. Perkawinan hanya merupakan hubungan lahiriah saja dan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUHPerdara. Berbeda dengan UU Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, maka perkawinan tidak hanya merupakan hubungan lahiriah saja, tetapi juga merupakan hubungan batiniah antara seorang pria dengan seorang wanita.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi :

- Adanya persetujuan kedua belah pihak
- Adanya izin kedua orang tua/wali calon mempelai apabila belum mencapai umur 21 tahun
- Pria dan wanita telah berusia 19 tahun
- Kedua belah pihak tidak berada dalam ikatan perkawinan
- Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Di dalam KUHPperdata syarat perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum dilangsungkannya perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik sebelum, pada saat, dan setelah dilaksanakannya perkawinan.

a. Syarat Materiil

- 1) Syarat materiil mutlak, yaitu syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan dalam melangsungkan perkawinan.
 - Asas monogami (Pasal 27 KUHPperdata)
 - Persetujuan antara kedua calon suami-istri (Pasal 28 KUHPperdata)
 - Memenuhi batas umur minimal (Pasal 29 KUHPperdata)
 - Wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi mengindahkan 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUHPperdata)
 - Izin sementara dari orang tua/wali bagi anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin (Pasal 35-49 KUHPperdata)
- 2) Syarat materiil relatif, yaitu mengenai ketentuan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang meliputi :

- Larangan kawin dengan orang yang dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan (Pasal 30-31 KUHPerdara)
- Larangan kawin karena zina (Pasal 32 KUHPerdara)
- Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah ada perceraian, jika belum lewat satu tahun. (Pasal 33 KUHPerdara)

b. Syarat Formil

- Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50-51 KUHPerdara)
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan

HUBUNGAN DARAH

Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dengan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah memiliki arti penting dalam hal perkawinan, pewarisan, dan juga perwalian. Hubungan darah terdiri dari hubungan lurus ke atas/ke bawa (leluhur) dan hubungan garis samping (keturunan). Hubungan darah dari garis samping (keturunan) terbagi menjadi 3 macam :

- i. Patrilineal, yaitu mengutamakan garis keturunan dari ayah dan kedudukan suami lebih utama daripada istri.
- ii. Matrilineal, yaitu mengutamakan garis keturunan ibu dan kedudukan istri lebih utama daripada suami.

1. Harta Perkawinan

- Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dikuasai (Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan).

- Wali dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut (dari keluarga pihak ayah atau ibu) (Pasal 51 ayat 2 UU Perkawinan).
- Suami istri wajib menegakan RT yang menjadi sendi dasar masyarakat (Pasal 3 UU Perkawinan).
- Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin (Pasal 33 UU Perkawinan).
- Suami adalah kepala RT dan Istri adalah ibu RT (Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan)

2. Putusnya Perkawinan

a. Menurut KUHPerdata (Pasal 199)

- Kematian
- Keadaan tidak hadir
- Pisah meja dan ranjang
- Perceraian

b. Menurut UU Perkawinan

- Kematian
- Perceraian
- Putusan Pengadilan

Hukum Waris B.W

A. Pengertian, Sistem Hukum Waris Di Indonesia

Di Indonesia, hukum waris masih bersifat plural. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris KUHPerdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris KUHPerdata merupakan hukum waris yang cara pembagiannya diatur dalam KUHPerdata. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia beraneka ragam dan mengikuti adat daerahnya (dapat bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral).

Sementara untuk hukum waris Islam merupakan hukum waris yang sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, hadist nabi, dan jimak. Sistem hukum waris KUHPerdota berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama selain Islam atau beragama Islam, tetapi menundukkan diri ke dalam hukum waris KUHPerdota. Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdota, hal tersebut merujuk pada Pasal 528 KUHPerdota bahwa hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan dan Pasal 548 KUHPerdota yang mengartikan bahwa mewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Peralihan berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak kebendaan lain (hak kekayaan) dan juga kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan. Akan tetapi, terdapat hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak dapat beralih, yaitu:

1. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPerdota).
2. Hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1601 KUHPerdota).
3. Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1646 KUHPerdota)
4. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut (Pasal 807 KUHPerdota).
5. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhirnya dengan meninggalnya si anak (Pasal 314 KUHPerdota).

B. Cara Mewaris

Hukum Benda

A. Pengertian Hukum Benda

Hukum benda diatur dalam buku II KUHPerdota. Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi pengertian benda, pembedaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan. Pengaturan hukum benda menggunakan “sistem tertutup”, artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam Undang-Undang . Hukum benda bersifat memaksa (*dwingendrecht*), artinya harus dipatuhi, dituruti, tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Sri Soedewi M. S. benda dapat dibedakan atas enam jenis sebagai berikut:

1. Barang yang berwujud dan barang tidak berwujud.
2. Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.
3. Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis.
4. Barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada.
5. Barang dalam perdagangan dan barang di luar perdagangan.
6. Barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi.

Jika didasarkan pada Undang-Undang, klasifikasi benda dalam hukum terbagi atas empat kategori. Adapun kategori yang dimaksud sebagaimana dipaparkan Soebekti adalah sebagai berikut:

1. Benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti.
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan.
3. Benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.
4. Benda yang bergerak dan tidak bergerak.
 - a. Benda bergerak, dibedakan menjadi 2 yaitu:
 - Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPer) artinya benda yang dapat dipindahkan atau pindah dengan sendirinya. Contoh: Meja, kursi, mobil, dll.

- Benda bergerak karena Undang-Undang (pasal 511 KUHPer) artinya hak-hak atas benda yang bergerak. Contoh : Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian, dll.
- b. Benda tak bergerak, dibedakan menjadi 3 yaitu:
 - Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya: Tanah dan yang melekat di atasnya.
 - Benda tak bergerak karena tujuannya. Contohnya mesin alat-alat yang dipakai oleh pabrik.
 - Benda tak bergerak menurut Undang-Undang, maksudnya berwujud hak-hak atas benda yang tak bergerak. Contoh: Hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai benda tak bergerak, hipotik, dll

B. Tempat Pengaturan Hukum Benda

Hukum benda di Indonesia tidak diatur dalam satu pasal tertentu, melainkan diatur dalam berbagai pasal yang tersebar di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal-pasal utama yang mengatur tentang hukum benda antara lain:

1. Pasal 499-531 KUHPerdata: mengatur tentang benda dan hak-hak kebendaan secara umum.
2. Pasal 532-761 KUHPerdata: mengatur tentang hak milik dan hak-hak kebendaan lainnya, seperti hak sewa, hak gadai, hak hipotek, dan hak pakai.
3. Pasal 762-832 KUHPerdata: mengatur tentang kehilangan dan penemuan benda, kehilangan hak milik, dan keberlambatan.
4. Pasal 833-853 KUHPerdata: mengatur tentang penjaminan dan hak istimewa.

Selain itu, terdapat beberapa pasal lain dalam KUH Perdata yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan hukum benda, seperti:

1. Pasal 1103-1133 KUHPPerdata: mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang terkait dengan benda.
2. Pasal 1330-1369 KUHPPerdata: mengatur tentang perjanjian yang terkait dengan benda.

Perlu diingat bahwa hukum benda juga diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, selain KUH Perdata. Oleh karena itu, tidak ada satu pasal tertentu yang dapat dikatakan sebagai pasal yang mengatur tentang hukum benda secara keseluruhan.

HUKUM WARIS BW

A. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belu terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:

1. Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda.
2. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama islam). Hukum waris Islam ini diatur dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI).
3. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPPerdata (BW).

Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:

- Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPPerdata)
- Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPPerdata)

Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan. Hazairin, mempergunakan hukum kewarisan, dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris.

Hukum waris menurut Soepomo yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. R. Santoso Pudjo Subroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Selanjutnya A. Pitlo, memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Dengan istilah hukum waris diatas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu :

1. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli waris : orang yang berhak atas harta kekayaan/warisan.

3. Harta warisan : kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan *passive* (*boedel*).
4. Pewarisan : proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris.

Menurut Hilman Hadikusumah (1980 : 23), istilah pewarisan mempunyai dua pengertian/makna,yaitu :

1. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup.
2. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal

Selanjutnya beliau berpendapat berkaitan dengan peristilahan tersebut bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

B. Subyek Hukum Waris

1. Pewaris

Orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda/kekayaan. Inilah adalah merupakan syarat sebagai pewaris yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang

2. Ahli Waris

a) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofed*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUHPerduta penggolongan ahli waris ini, adalah :

- Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah. Mulai tahun 1935 hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerduta).

- Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris; pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.
 - Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerdara, dalam hal tidak ada golongan pertama dan golongan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (*kloving*), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu.
 - Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.
- b) Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), disebut juga sabagai ahli waris tidak langsung (cucu-cucu pewaris).
- Penggantian dalam garis lurus ke bawah, Pasal 848 KUHPerdara : hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan.
 - Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung/tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya.
 - Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya.

Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUHPerdara terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu *testament/wasiat*.

HUKUM TENTANG BENDA

A. Sistem dan pembagiannya

Hukum benda adalah hukum yang mengatur atas benda. Berikut asas-asas umum yang mengatur hukum benda.

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUH Perdata).
2. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata).
3. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUH Perdata).
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUH Perdata).
5. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (Pasal 537, 1444, dan 1445 KUH Perdata).
6. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUH Perdata).
7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (UU Hak Tanggungan, Fidusia).
8. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUH Perdata, UUPA, dan PP 24/1997).

Terkait adanya perbedaan klasifikasi atau penggolongan benda sebagaimana diterangkan, menurut Sri Soedewi M. S., yang terpenting dari pembeda itu adalah penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak dan pembeda atas benda terdaftar dan tidak terdaftar. Adapun yang dimaknai sebagai benda terdaftar adalah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, misalnya rumah, tanah, mobil, dll. Kemudian, untuk benda tidak terdaftar atau tidak atas nama pembuktiannya didasarkan pada siapa yang menguasainya (pemilikinya), misalnya perhiasan, hewan ternak, dll.

B. Asas - Asas Hukum Benda

1. Merupakan hukum memaksa (*dwingendrecht*): suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaannya sebagaimana disebutkan dalam undang-undangan.
2. Dapat dipindahkan: semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami.
3. Asas *individualiteit*: objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Dengan kata lain orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan selain barang yang ditentukan, baik jenis dan jumlahnya.
4. Asas *totaliteit*: hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, yang memiliki hak kebendaan berarti memiliki hak kebendaan atas keseluruhan barang dan atas bagian-bagiannya. Lalu, jika benda itu sudah lebur dalam benda lain, hak kebendaan atas benda yang pertama (sebelum lebur) menjadi lenyap, namun ada beberapa konsekuensi lain sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, misalnya milik bersama atas barang baru (Pasal 607 KUH Perdata); leburnya benda itu dalam benda lain (Pasal 602, 606, dan 608 KUH Perdata); dan ada hubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan (lihat Pasal 714, 725, dan 1567 KUH Perdata).
5. Asas tidak dapat dipisahkan: pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian hak kebendaan yang ada padanya.
6. Asas *prioriteit*: semua hak kebendaan memberikan kewenangan yang sejenis dengan kewenangan dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda.
7. Asas percampuran: hak kebendaan terbatas wewenangnya. Hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri.
8. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak: berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, *bezit*, dan kedaluarsa benda bergerak dan benda tidak bergerak berlainan.

9. Asas *publicitet*: penyerahan benda yang tidak bergerak berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam pendaftaran (register) umum. Sedangkan untuk benda yang bergerak, cukup diserahkan, tanpa pendaftaran dalam pendaftaran umum.
10. Sifat perjanjian: orang yang mengadakan hak kebendaan, misalnya hak memungut hasil, gadi, hipotek, dan lain-lain sama halnya sedang mengadakan perjanjian. Dalam arti ini, perjanjian yang diadakan adalah perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan.

C. Hak Milik (*Eigendom*)

Hak milik (*eigendom*) diatur dalam pasal Pasal 570 BW. Hak milik adalah hak menikmati suatu bereda dengan separuhnya dan untuk menguasai benda itu sebebass-babasnya. Halk milik adalah hak yang paling sempurna dibandingkan dengan hak lainnya. Hal ini dapat disimpulkan dari:

- Yang mempunyai benda berhak menikmati
- Yang mempunyai benda berhak untuk menguasai

Ada 5 cara untuk memperoleh hak milik yaitu:

1. Pendakuan (*Toeelgening*)

Pendakuan (585 BW) yaitu pendakuan dari barang bergerak yang belum ada/tidak ada pemilikinya (*Res Nullius*).

2. Perlekatan/Ikatan (*Natrekking*)

Benda itu melekat pada banda lain sehingga banda itu menjadi satu. Ikatan (*ratrekking*) ini diatur dalam Pasal 585-605 BW yaitu memperoleh benda itu karena benda itu mengikuti benda yang lain. Misalnya hak atas tanaman itu mengikuti tanah yang sudah menjadi hak millh dari orang yang mananami itu.

3. Daluwarsa (*Verjaring*)

- Benda bergerak tidak mengenal daluwarsa

- Benda tidak bergarale terdapat 2 macam daluwarsa (Pasal 1963 BW) yaitu:
 - a. Dalam hal ada alas hak daluwarsanya 20 tahun.
 - b. Dalam hal tidak ada alas hak, maka daluwarsanya 30 tahun

4. Pewarisan (*Erf op volging*)

Salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan. Pewarisan misalnya dari orang tua ke anak. Dalam konteks hukum perdata, dapat diberikan sebelum pawaris meninggal dunia.

5. Penyerahan (*Levering*)

Harus ada hak/titel atau dasar Ikatan hukum yaitu:

- Jual beli (uang dengan barang)
- Tukar menukar (barang dengan barang)
- Pemberian/hibah saat pemilik barang tersebut masih hidup
- Warisan
- Wakaf

D. Pembebanan (*Bezit*)

Bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguatai suatu benda itu selah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan siapa pamilik benda itu. Bezit melihat hak kebendaan berdasarkan benda itu burgerak. Persoalan bezit berkaitan dengan Pasal 1977 BW.

1. Unsur Bezit

- a) Kekuasaan atas benda (*corpus*) orang itu harus menguasai benda dengan itikad baik.
- b) *Animus* yaitu ada kemauan untuk memiliki suatu saat setelah dikuasai harus dimiliki. Hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut. Kehendak ini adalah kehendak yang sempurna, artinya bukan kehendak dari anak kecil atau orang gila.

2. Cara Memperoleh *Bezit*

Menurut ketentuan Pasal 538 KUHPerdara, bezit atas sesuatu benda itu diperoleh dengan tindakan berupa menempatkan sesuatu benda itu di dalam kekuasaannya dengan maksud untuk tetap mempertahankannya bagi diri sendiri. Cara memperoleh *bezit* menurut asas ada 2 yaitu:

a) Dengan cara *occupatio* (mendaku) menduduki benda

Cara ini dikatakan memperoleh *bezit* bersifat orisinil (asli) artinya memperolehnya secara mandiri tanpa bantuan orang yang membezit lebih dahulu.

b) Dengan cara *traditio* (panyerahan bendanya)

Sifatnya bukan lagi orisinil, tetapi bersifat *derivatlef* artinya memperolehnya dengan bantuan dari orang yg membezit lebih dahulu.

3. Membezit Benda Tetap

Ada beberapa pendapat mengenai membezit benda tetap yaitu:

a) Ajaran *Anaal Bezit*

Seseorang yang membezit benda tak bergerak baru menjadi *bezitter* setelah mendudukinya selama 1 tahun terus menerus (Pasal 545 BW).

b) Seseorang yang membezit langsung menjadi eigenar (seperti benda bergerak)

c) Langsung menjadi *bezitter*, tetapi orang yang sebenarnya masih dapat menggugat/meminta lembali barang

4. Fungsi *Bezit*

a) Fungsi *polisionil*, yaitu orang yang menguasai dengan itikad baik mendapat perlindungan hukum atas barang yang dikuasainya.

b) Fungsi *zakenrechtelijk* merupakan fungsi hukum yaitu suatu ketika orang yang menguasai itu akan menjadi pemilik dari benda yang dikuasai (Pasal 545 BW).

HUKUM WARIS BW

A. Pengertian, Sistem Hukum Waris Di Indonesia

Di Indonesia, hukum waris masih bersifat plural. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris KUHPerdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris KUHPerdata merupakan hukum waris yang cara pembagiannya diatur dalam KUHPerdata. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia beraneka ragam dan mengikuti adat daerahnya (dapat bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral). Sementara untuk hukum waris Islam merupakan hukum waris yang sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, hadist nabi, dan jimak.

Sistem hukum waris KUHPerdata berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama selain Islam atau beragama Islam, tetapi menundukkan diri ke dalam hukum waris KUHPerdata. Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdata, hal tersebut merujuk pada Pasal 528 KUHPerdata bahwa hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan dan Pasal 548 KUHPerdata yang mengartikan bahwa mewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Peralihan berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak kebendaan lain (hak kekayaan) dan juga kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan. Akan tetapi, terdapat hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak dapat beralih, yaitu:

1. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPerdata).
2. Hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1601 KUHPerdata).
3. Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1646 KUHPerdata).

4. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut (Pasal 807 KUHPerdara).
5. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhirnya dengan meninggalnya si anak (Pasal 314 KUHPerdara).

B. Ketentuan Hukum Waris BW Pewarisan, Waris, Pewaris, Ahli waris Warisan, Boedel

1. Pewarisan

Hukum waris diatur dalam buku kedua Bab XII pasal 830-1130 BW, adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Syarat Pewarisan:

- a) Ada pewaris yang meninggal dunia/ diduga telah meninggal dunia;
- b) Ada harta warisan;
- c) Ada ahli waris.

Jadi, terjadinya pewarisan (warisan terbuka) terdapat di Pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi, jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris

2. Waris

3. Pewaris

4. Ahli waris Warisan

5. Boedel

C. Sistem Pewarisan Berdasar UU Berdasar testament, Cara Mewaris Berdasarkan diri sendiri

1. Sistem Pewarisan Berdasarkan UU (*Ab-Intestato*)

Dasar hukumnya adalah Pasal 832 KUHPerdara, hubungan darah merupakan faktor penentu. Yang menjadi ahli waris adalah adanya hubungan darah antara

pewaris dengan ahli warisnya. Jadi keluarga sedarah yang berhak mewaris dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a) Yang sah;
- b) Yang berasal dari hubungan di luar perkawinan.

Para ahli waris yang sah mewaris menurut urutan, urutan tersebut dikenal ada 4 macam golongan ahli waris, yaitu :

- a) Golongan I: Suami atau Istri yang hidup terlama dan anak keturunannya.
- b) Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris.
- c) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d) Golongan IV: Paman dan ibu pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

Ada 2 cara mewaris berdasarkan UU, yaitu : mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri dan berdasarkan penggantian.

a. Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdee*)

Disebut juga dengan mewaris langsung, ahli warismya adalah mereka yang dengan kedudukannya sendiri mendapatkan waris bukan menggantikan hak orang lain. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya adalah ahli waris-mewaris kepala demi kepala (Pasal 852 ayat (2) KUHPerduta)

b. Mewaris berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*)

Mewaris berdasarkan penggantian tempat adalah ahli waris muncul keturunan keluarga sedarah dari pewaris yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain. Mereka mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat (2) KUHPerduta). Mewaris berdasarkan penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerduta. Dengan demikian syarat mewaris karena penggantian tempat adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris;

- 2) Orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan;
- 3) Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris

Menurut undang-undang, penggantian dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- a) Penggantian dalam garis lurus ke bawah (Pasal 842 KUHPerdara)
- b) Penggantian dalam garis samping (Pasal 844 KUHPerdara)
- c) Penggantian dalam garis menyimpang (Pasal 845 KUHPerdara)

2. Sistem Pewarisan Berdasarkan *Testament*

Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat kehendak terakhir dari pembuatnya dan bisa terjadi atau dilaksanakan saat pembuat wasiat meninggal dunia (Pasal 875 KUHPerdara). Surat wasiat dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta autentik. Ada batasan umur terkait dengan yang akan membuat surat wasiat, Pasal 897 KUHPerdara memberikan batasan usia minimum membuat wasiat adalah karena paksaan dan menguntungkan pihak ketiga. Selain itu, wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (Pasal 874 KUHPerdara). Akibat dari hal tersebut akan mengakibatkan batal demi hukum. Surat wasiat memiliki 4 bentuk, yaitu:

a. Wasiat Olografis (*olographics testament*)

Testamen yang dibuat atau ditulis sendiri oleh pewasiat, selanjutnya disimpan atau diserahkan kepada notaris, dengan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 932 ayat (1) KUHPerdara).

b. Wasiat Umum (*openbar testament*)

Pembuat wasiat datang langsung kepada notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 938 KUHPerdara).

c. Wasiat Rahasia (*testament tertutup*)

Wasiat yang dibuat dengan dihadiri empat orang saksi, yang dibuat sendiri dan diserahkan kepada notaris (Pasal 940 ayat (2) KUHPerdara).

d. Wasiat Darurat

Wasiat yang dibuat oleh tentara (dalam keadaan perang), orang yang sedang berlayar atau orang yang dikarantina karena penyakit menular. Namun, wasiat ini sudah tidak dipakai lagi.